



PUTUSAN

Nomor 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Chania Putri Apriliani binti Edi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di di rumah orangtua a.n. Ibu Susilawati/ Bapak Edi di Kampung Cangkuang, RT 001, RW 006, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Andri Karisman bin Tono Adiwijaya, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security/Satpam, alamat di di rumah orangtua a.n. Ibu Komala/ Bapak. Tono Adiwijaya di Kampung Ciheulang, RT 005 RW 004, Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 30 April 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dengan

Hlm. 1 dari 5
Putusan 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor



memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/002/VI/2019 pada tanggal 06 Juni 2020.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Kampung Ciheulang, RT. 005 RW. 004, Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak bulan **November 2019** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

a. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham perihal tempat tinggal, dimana Penggugat ingin tinggal mandiri dengan mengontrak rumah, sedangkan Tergugat ingin tinggal bersama dengan orangtuanya tidak mau mandiri. Sehingga hal tersebut menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

b. Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Januari 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga **pisah tempat tinggal** dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 2 dari 5
Putusan 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor



8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andri Karisman bin Tono Adiwijaya**) terhadap Penggugat (**Chania Putri Apriliani binti Edi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 8 Juni 2020 alamat Penggugat tidak jelas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 8 Juni 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 3 dari 5
Putusan 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan sebab alamat Penggugat tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriah, oleh Kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 5
Putusan 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 85.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 100.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5
Putusan 2487/Pdt.G/2020/PA.Sor